

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. 1	
2. Hasil Pengolahan Data	13
3. 2	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu penyedia layanan publik Kabupaten Kayong Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (Enam) Bulan Sekali dengan Periode Januari s.d. Juni 2023 kemudian Juni s.d Desember 2023. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Februari-April 2023	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Mei-Juni 2023	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu Enam Bulan adalah sebanyak 60 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 120 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368


1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,183	3,200	3,20	4,000	3,167	3,267	3,367	3,017	3,950
Kategori		B	B	B	A	B	C	B	C	B
IKM Layanan	Unit	84,36 (Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai terendah yaitu Kualitas sarana dan Prasarana, selanjutnya Kesesuaian Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,167 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Kesesuaian Persyaratan termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kewajaran Biaya, Penanganan Pengaduan serta Perilaku Petugas Pelayanan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak diperoleh Pengaduan secara Khusus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tetapi ada beberapa saran dan kritik yang harus menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Sarana Prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sangat Kurang Lengkap”.
- “Untuk lebih diperhatikan Pelayanan Yang diberikan agar lebih jelas dibuatkan persyaratannya”.

4.2 “Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 2022 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:


No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW	TW	TW	TW	
			I	II	III	IV	
1	Kualitas Sarana dan Prasarana	Penambahan ruang tunggu disabilitas, Ruang bermain anak, Toilet Disabilitas	√	√	√		Sekretariat
		Penambahan Ruang Pengaduan				√	
2	Kesesuaian Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelayanan.	√	√			Bidang KIP dan Bidang PPBE
3	Kesesuaian Persyaratan	Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.				√	Bidang KIP dan Bidang PPBE

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik Tren Nilai IKM dari tahun 2021 s.d tahun 2023



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.

BAB V


KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juni hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara Semester II Tahun 2023 secara keseluruhan mengalami perbaikan dari tahun lalu yaitu kategori B dengan kinerja Baik, dan dengan nilai rata-rata 84,36 yang bila dibandingkan dengan nilai rata-rata IKM tahun 2022 (83,17) terjadi peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Bila dilihat per jenis unsur pelayanan, secara umum persepsi masyarakat rata-rata menganggap unsur kesesuaian/kewajaran biaya (U4) sangat baik, hal ini dapat dilihat pada unsur penilaian yang selalu mendapat nilai tinggi, kemudian unsur pelayanan berikutnya diapresiasi dengan cukup baik juga adalah unsur penanganan pengaduan (U9).
- Secara umum masyarakat rata-rata menganggap unsur kualitas sarana dan prasarana (U8) adalah paling rendah dilanjutkan dengan unsur kesesuaian pelayanan (U5) dan unsur kesesuaian persyaratan (U1), hal ini perlu menjadi perhatian untuk melakukan perbaikan dan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelayanan yang telah dilaksanakan.
- Hasil survei kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara masuk dalam kategori BAIK yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan sudah merasa cukup puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan. Hasil ini tentu sangat menggembirakan akan tetapi diperlukan juga upaya-upaya perbaikan yang lebih inovatif dan serius sehingga kedepannya terjadi peningkatan mutu pelayanan.

Sukadana, Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



LAMPIRAN

1. Kuesioner

MASYARAKAT RUSTAN

UNIT BASTARAKAT / RUSTAN

(Lampiran tentang unit Rustan / angka sesuai dengan masyarakat Rustan)

Nama		Tanggal Survei	Tempat Pengisian	Yang diwawancarai
1. Tahun				
Jenis Kelamin		1. Laki-laki 2. Perempuan		
Pendidikan		1. SD/MI 2. SMP/MTs 3. SMA/MA 4. Lainnya	1. D-1/D-2 2. D-3/S-1 3. S-2/S-3	
Pekerjaan Utama		1. PNS 2. Tj. Pj. 3. Pegawai Swasta	4. Wiraswasta / Usaha Kecil 5. Petani / Nelayan 6. Lainnya	

IV. PENYATAAN BASTARAKAT / RESPONSI TENTANG PELAYANAN
(Lampiran tentang unit Rustan / angka sesuai dengan masyarakat Rustan)

Sebaik-baik / Sangat Baik (Smiley) Baik (Smiley) Kurang Baik (Smiley) Buruk (Smiley)

Layanan INTERNET Desa

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?
 - a. Tidak sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit pelayanan ini?
 - a. Tidak mudah
 - b. Kurang mudah
 - c. Mudah
 - d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
 - a. Tidak cepat
 - b. Kurang cepat
 - c. Cepat
 - d. Sangat cepat
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan atau kesesuaian antara biaya yang ditanggung dalam standar pelayanan dengan yang diminta?
 - a. Sangat mahal / Tidak Sesuai
 - b. Cukup mahal / Kurang Sesuai
 - c. Murah / Sesuai
 - d. Gratis / Sangat Sesuai dan tidak meminta fee
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan?
 - a. Tidak sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
 - a. Tidak kompeten / baik mampu
 - b. Kurang kompeten / kurang mampu
 - c. Kompeten / mampu
 - d. Sangat kompeten / sangat mampu
7. Bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku petugas / keramahan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
 - a. Tidak sopan dan tidak ramah
 - b. Kurang sopan dan kurang ramah
 - c. Sopan dan ramah
 - d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?
 - a. Buruk
 - b. Cukup
 - c. Baik
 - d. Sangat baik
9. Bagaimana pendapat Anda tentang pemangatan/pengaduan saran dan masukan/pengguna layanan?
 - a. Tidak ada
 - b. Ada tetapi tidak berfungsi
 - c. Berfungsi / kurang maksimal / lambat
 - d. Berfungsi / baik / cepat ditindaklanjuti

*) Keterangan: 0 = Nilai persentase/pendapat masyarakat responden. 50 = 50% petinggi

IV. Saran perbaikan, masukan, dan harapan :

2. Hasil Olah Data SKM

- Keterangan :**
- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 - NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 - NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,183
U2	Prosedur Pelayanan	3,200
U3	Kecepatan Pelayanan	3,250
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,000
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,167
U6	Kompetensi Petugas	3,267
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,367
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,017
U9	Penanganan Pengaduan	3,950

IKM UNIT PELAYANAN :	84,36
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :	Baik
-------------------------	-------------

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)





PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAYONG UTARA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TAHUN 2022
Periode Survei : Juli 2023 s.d. Desember 2023

NILAI IKM :

84,36

MUTU PELAYANAN :

RESPONDEN

JUMLAH : 60 ORANG

JENIS KELAMIN : L = 35 ORANG P = 25 ORANG

USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
≤ 20 th : 0 orang	SD / MI : 2 orang	PNS : 27 orang
21-30 th : 34 orang	SMP / MTs : 2 orang	TNI / POLRI : 0 orang
31- 40 th : 16 orang	SMA/K/ MA : 11 orang	Peg. Swasta : 8 orang
41-50 th : 9 orang	D-1/D-3 : 9 orang	Wiraswasta : 4 orang
51-60 th : 1 orang	D-4 / S-1 : 33 orang	Pelajar/Mahasiswa : 1 orang
≥ 61 th : 0 orang	≥S-2 : 2 orang	Lainnya : 20 orang
Jumlah : 60 orang		

Terima Kasih Atas Penilaian Yang Telah Anda Berikan
Masukan Anda Sangat Bermanfaat Untuk Kemajuan Pelayanan Publik Kami
Agar Terus Memperbaiki Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Masyarakat